



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG

ALOKASI DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna memenuhi modal dasar sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, perlu mengatur Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Handwritten signature and number 78

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023.

ll 98

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan bidang usaha pelayanan air minum kepada masyarakat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp94.809.134.783,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- b. Penyertaan Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.236.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
- c. Jumlah Penyertaan Modal adalah sebesar Rp96.045.134.783,00 (sembilan puluh enam miliar empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 4

Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta melaporkan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi Dana Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

lk 98

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

M. HASAN CHABIBI

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012